



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. (0251) 7555536
MEGAMENDUNG : 16770
e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG Nomor : 421.1/03/Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL CERIA, DI KAMPUNG LEGOK GADOG RT.04/03 DESA PASIR ANGIN
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT MEGAMENDUNG,

MENIMBANG

- : a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD Non Formal Ceria, di Kampung Legok Gadog Rt. 04/03 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, PAUD Non Formal Ceria memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 6. Peraturan Bupati Bogor.....

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113).

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Penyelenggara PAUD CERIA Nomor 001/SP/CERIA/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD;
 2. Keputusan Kepala Desa Pasir Angin Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan PAUD Sejenis Ceria Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
 3. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari Penilik PAUD Kecamatan Megamendung tanggal 17 Mei 2022;
 4. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 03/BA-IPAUDNF/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD	:	CERIA
Jenis PAUD	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat PAUD	:	Kp. Legok Gadog Rt. 04/03 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 10 Juni 2022

